

SIARAN PERS

Majelis Rakyat Papua Upayakan Keterlibatan dalam Pemilihan Bupati/Walikota

Jakarta, 27 Agustus 2024 – Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang terhadap permohonan yang telah diregistrasi dengan nomor Perkara 110/PUU-XXII/2024 ini akan segera digelar MK pada Selasa (27/8) pukul 13.00 WIB. Adapun Pemohon mempersoalkan Pasal 11 ayat (3) dan Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf a dan e yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021**
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 20 ayat (1) huruf a dan e UU 2/2021**
MRP mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. *memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah;*
 - e. *memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD, dan Bupati/Wali kota mengenai hal-hal terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.*

Secara khusus, pada bagian Penjelasan Umum UU *a quo* mengenai Pasal 20 ayat (1) huruf e, dijelaskan bahwa MRP turut memberi pertimbangan dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Walikota/Wakil Wali Kota.

Berdasar pada hal itu, MRP menilai bahwa Pasal 11 ayat (3) UU *a quo* tidak memberikan kepastian hukum terutama jika disandingkan dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e dimana MRP turut bertanggung jawab tidak hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Gubernur, namun juga kepada Bupati dan Walikota dalam memberikan pertimbangan mengenai perlindungan hak-hak orang Papua.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, terhadap Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU yang sama, Pemohon meminta MK menyatakan konstitusional bersyarat sepanjang juga dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan Penyelenggara Pilkada, juga termasuk terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua. **(RA)**